

SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI TANAH BERDASARKAN PASAL 378 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA DI POLRES KAMPAR

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Unuversitas Lancang Kuning



Disusun Oleh :

NAMA : BAGINDA RAJA PARLINDUNGAN
NPM : 1974201054

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024**

LEMBARAN PANTUN ATAU SYAIR

Warna merah adalah tanda
Sudah tiba waktu senja
Dengarlah usulan wahai Ananda
Pendidikan adalah hal utama

Bungkuslah ikan dengan kertas
Lalu ditaru di atas talas
Jika Pendidikan berkelas
Pasti jadi bangsa berkelas

Q

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING**



TANDA PERSETUJUAN :

NAMA : BAGINDA RAJA PARLINDUNGAN
NPM : 1974201054
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN
JUAL BELI TANAH BERDASARKAN PASAL 378 KITAB
UNDANG - UNDANG HUKUM PIDANA DI POLRES
KAMPAR

**DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI**

Dosen Pembimbing I

Dr. H.M. Yusuf Daeng, S.H., M.H., Ph.D.

Dosen Pembimbing II

Tri Novita Sari Manihuruk, S.H., M.H.

**Mengetahui
Dekan**



Dr. Fahmi, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : BAGINDA RAJA PARLINDUNGAN
NPM : 1974201054
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN
JUAL BELI TANAH BERDASARKAN PASAL 378
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI
POLRES KAMPAR.

TANGGAL LULUS : 16 FEBRUARI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. H.M. YUSUF DAENG, S.H., M.H., Ph.D

SEKRETARIS

TRI NOVITA SARI MANIHURUK, S.H., M.

ANGGOTA

RIZANA, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : BAGINDA RAJA PARLINDUNGAN
N P M : 1974201054
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : (A) 82
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BAGINDA RAJA PARLINDUNGAN**
N P M : **1974201054**
Program Studi : **Ilmu Hukum (S1)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI TANAH BERDASARKAN PASAL 378 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA DI POLRES KAMPAR”** . Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini. m

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Februari 2024



BAGINDA RAJA PARLINDUNGAN
1974201054

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Adapun judul dari penulisan skripsi ini adalah :
“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI TANAH BERDASARKAN PASAL 378 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA DI POLRES KAMPAR”

Dengan bantuan dan dorongan yang telah diberikan pada penulis selama ini semuanya dapat dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan pahala yang berlipat ganda, amin. Sepenuhnya penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari apa yang disebut dengan kesempurnaan, dikarenakan keterbatasan kemampuan dari pada penulis. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menerima kritik dan sarannya yang bersifat membangun dari semua pihak guna penyempurnaan dalam skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Lancang Kuning Pof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum.
yang telah sudi memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus
Fakkults Hukum Univesitas Lancang Kuning.

2. Bapak Dekan Fakultas Hukum Dr. Fahmi, S.H. M.H., yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
3. Bapak Wakil Dekan 1 Muhammad Azani, S.Th., M.S.I., yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
4. Ibu Wakil Dekan II Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D., yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
5. Bapak Wakil Dekan III Dr. Irfansyah S.Pi., S.H., M.H., sekaligus penasihat akademis saya yang telah memberikan nasihat-nasihat selama saya menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Pembimbing I Bapak Dr. H.M. Yusuf Daeng, S.H., M.H., Ph.D. yang telah memberikan pengajaran dan pengarahan dalam proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
7. Pembimbing II Ibu Tri Novita Sari Manihuruk, S.H., M.H., yang telah sabar memberikan masukan, arahan, dan bimbingan dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan.
8. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
9. Karyawan dan Karyawati yang telah membantu proses administrasi di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

10. Kepada seluruh keluarga yang penulis sayangi terutama kepada kedua orang tua penulis yang membesarkan dan mendidik penulis sampai saat ini, yang memberikan semangat serta dukungan doa yang tiada henti untuk anaknya sehingga terselesaikannya skripsi ini.
11. Kepada Saudara penulis abang saya denni yusuf Lumban Tobing, Bripka. ebenni Firdaus, Lumban Tobing, elys syahputra. Lumban Tobing, dan kakak saya widia kurnia mustika sari. Br. Lumban Tobing yang telah memberikan semangat dalam menjalani perkuliahan maupun dalam membantu biaya perkuliahan.
12. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan penulis janter ebil, Tanjung, Trendy, Daniel, Ricky, Rizky, selly monica, novita natalia, Roy, Rafael, putriani tamba, Sartika simamora dan yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah membantu serta mendukung penulis dan seluruh teman satu kelas selama masa perkuliahan serta memberikan semangat dalam menjalani perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, oleh karena itu berbagai kritik dan saran dari semua pihak penulis harapkan demi penyempurnaan penulisan karya ilmiah selanjutnya.

Pekanbaru, 18 Agustus 2022

BAGINDA RAJA PRLINDUNGAN

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBARAN PANTUN ATAU SYAIR MELAYU.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	5
D. Kerangka teori.....	6
E. Metode penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar.....	17
B. Gambaran Umum Polres Kampar	31
BAB III TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN	
A. Tujuan Pemidanaan.....	34
B. Pelaku Tindak Pidana	35
C. Konsep Penipuan Dalam Hukum Pidana	38
D. Unsur Penipuan Dalam Hukum Pidana	39
E. Dasar Pertimbangan Hakim	45
BAB IV PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI TANAH BERDASARKAN PASAL 378 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA DI POLRES KAMPAR	
A. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah Di Polres Kampar	47
B. Bagaimakah Pembuktian Dan Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah Di Polres Kampa	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PANTUN PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kasus Penipuan Jual Beli Tanah di Polres Kampar	4
Tabel 1.2	Populasi dan Responden.....	21
Tabel VI.1	Kasus Penipuan Jual Beli Tanah di Polres Kampar	47

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang penegakan hukum tindak pidana penipuan. Pertanyaan utama dalam penelitian ini pertama-tama adalah bagaimana pelaksanaan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli tanah di Polres Kampar, khususnya berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya, fokus kedua penelitian adalah mengenai bagaimana proses pembuktian dan pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana penipuan jual beli tanah yang dilaporkan di Polres Kampar dengan merujuk pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini bersifat hukum sosiologis. Hasil penelitian ini menyajikan analisis terhadap fakta bahwa penegakan hukum terkait tindak pidana penipuan jual beli tanah di Polres Kampar berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum mencapai tingkat optimal, yang tercermin dari adanya ketidakpuasan dan ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat terkait pelayanan kepolisian dan hambatan-hambatan yang dihadapi baik oleh masyarakat maupun penegak hukum. Selain itu, keadilan yang belum sepenuhnya terwujud menurut pandangan masyarakat juga menjadi pertimbangan hakim, oleh karena itu, perlu adanya perhatian dan klarifikasi lebih lanjut dari pihak penegak hukum. Berdasarkan uraian dari latar belakang hingga pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli tanah yaitu dengan penegakan hukum secara preventif (pencegahan), penegakan hukum belum terlaksana secara maksimal represif (penindakan) serta masih lambat dalam memproses tindak pidana penipuan. Saran Penegak hukum atau kepolisian perlu melakukan penyuluhan terhadap pencegahan tindak pidana penipuan banyak cara yang dapat digunakan semisal membuat pemberitahuan di media media social sebagai cara sosialisasi pencegahan serta lebih serius, dalam hal memproses perkara tindak pidana penipuan. Diharapkan dalam pembuktian diperhatikan hal hal yang dapat membantu untuk mempertimbangkan suatu perkara, dalam memutus kiranya mengedepankan itikad dari terdakwa jangka waktu tenggang yang di berikan korban kirannya dapat menjadi pertimbangan serta berperilaku sopan oleh terdakwa kurang tepat menjadi diringankan karna setiap orang wajib berperilaku sopan serta jangan jangan itu hanya tipu daya terdakwa saja agar terlihat seperti menyesali perbuatannya.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan aturan atau pedoman sebagai petunjuk baik tertulis maupun tidak tertulis untuk mengatur hidup manusia baik didalam bermasyarakat dan berbangsa bersifat mengatur dan memaksa antara orang satu dengan orang lainnya, orang dengan lembaga hukum atau subyek hukum yang berisi aturan dan larangan yang dibuat oleh pejabat berwenang. Dengan tujuan agar tercapainya tujuan dari hukum yakni yang terkandung dengan nilai – nilai Pancasila

Indonesia merupakan negara hukum yang di dasari oleh Undang – undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 sebagai pondasi dasar negara untuk mendukung terselenggaranya fungsi dan tugas negara dengan maksud mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan perdamaian, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Hukum pidana di indonesia merupakan suatu ketentuan pidana dalam perundang -undangan dengan indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di indonesia, suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang – undangan yang telah ada¹

Dalam kehidupan sehari – hari pemenuhan kebutuhan hidup harus terpenuhi dalam pelaksanaannya segala sesuatu pekerjaan akan dilakukan

¹. Chainur Arrasjid, *dasar – dasar ilmu hukum*, (Jakarta: sinar grafika), hlm 21.

terlepas dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari – hari tentu banyak cara akan digunakan baik dengan cara yang halal maupun tidak sehingga tentunya beriring dengan perkembangan masa ke masatindak terlepas dengan meningkatnya tindak kejahatan, tindakan penipuan merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

Penipuan adalah perbuatan kejahatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan maka akan dipidana. Seperti yang tertuang pada pasal 378 KUHP

Berbagai macam bentuk penipuan lebih spesifik lagi tindak penipuan jual beli tanah, hal ini sering terjadi di kalangan masyarakat dimana tentunya hal ini dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk memperoleh keuntungan diri sendiri dengan cara merugikan atau menggelapkan uang orang lain dengan janji – janji yang diberikannya dengan maksud tipu daya muslihat atau penipuan.²

Tindak pidana penipuan, tergolong kedalam kejahatan harta benda dan dirumuskan pada KUHP BAB XXV mulai pasal pasal 378 sampai pasal 395 mengatur mengenai tindak pidana penipuan. tanah memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia kebutuhan akan tanah oleh masyarakat semakin meningkat dilihat dengan adanya kemajuan ekonomi, banyak masyarakat yang tersangkut dalam kegiatan ekonomi seperti bertambah banyak jual beli, sewa – menyewa,

² Adam chazawi *pelajaran hukum pidana* , (Jakarta: PT Raja grafindo persada, 2011), hlm 22

pemberian kredit dan lain – lain. Tindak pidana yang diatur dalam KUHP tersebut mempunyai banyak sekali bentuk diantaranya penipuan pokok, penipuan ringan, penipuan dalam jual beli, dan lain lain dari setiap bentuk penipuan tersebut, seperti halnya penipuan jual beli tanah

Terjadinya tindakan penipuan ini masyarakat seringkali terjai jual beli objek tanpa terlebih dahulu mencari tahu kebenaran ataupun asal usul dari objek tersebut , sehingga kedepannya suatu transaksi jual beli yang dilakukan secara sembarangan akan menimbulkan suatu masalah yang berujung kepada tindak pidana .

Penggelapan adalah suatu perbutaan melawan hukum yang dilakukan untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian yang adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan. Seperti yang sudah diatu berdasarkan pasal 372 KUHPidana.

Tindakan penipuan jual beli tanah terjadi biasanya dilakukan dengan cara meyakinkan korbannya untuk membeli sebidang tanah atau tapak ruko seperti yang terjadi di desa petapahan, tapung , kabupaten kampar , riau. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri menggerakkan korbannya untuk menguntungkan diri sendiri dalam hal ini tentunya dilakukan dengan sengaja atau dengan sadar dimana memberikan tawaran harga yang terbilang cukup murang perkaplingnya dan surat atas kepemilikan tanah yang jelas sehingga menimbulkan keinginan untuk membeli namun pada akhirnya orang tersebut tak kunjung memberikan surat atas kepemilikan tanah tersebut dan sudah menggelapkan uang atas pembelian

kaplingan dengan iming – iming atau janji semisal setelah membayar lunas satu tapak surat langsung di terbitkan namun tidak terbit - terbit Adapun kasus penipuan jual beli tanah perthun 2023 ini sebanyak 5 kasus dengan 4 sedang dalam proses siding dan satu sedang dalam proses penyelidikan dan penyidikan pada tahun 2022 ada beberpa kasus dan dengan demikian hal tersebut maka tentunya hal ini merupakan perbuatan melawan hukum³

Tabel 1.1		
Kasus Penipuan Jual Beli Tanah di Polres Kampar		
No	Data kasus Penipuan Jual Beli Tanah Di Polres Kampar	
	Tahun 2023	Perkembangan Kasus
1	4 Laporan	P 21
2	1 Laporan	P 19

Sumber: Data Data Polres Kampar Tahun 2023

Berdasarkan hal ini sudah melanggar kaidah hukum tentunya berdasarkan norma hukum yang memiliki sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarat yang dimana memiliki sifat ada sanksi yang diberikan kepada pelanggarnya berdasarkan undang undang yang ada, dalam kasus yang penulis teliti pasal 378 dan 372 KUHPidana dimana adanya kasus penipuan dan penggelapan jual beli tanah dimana pelaku sudah menipu dan menggelapkan uang dari korban yang merupakan orang yang membeli tanah kaplingan tapak ruko

³Ngakan Made Wira Diputra, I Nyoman Gede Sughirta, Luh Putu Suryiani, (ed), Tinjauan Yuridis TerhadapTindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah ,nomor74/pid. B / 2017 /PN Gin, *jurnal Interpretasi Hukum*, volume 3 nomor , desember 2021, hlm 651-655.

yang tentunya hal ini sudah merugikan dan merupakan tindakan melawan hukum. Dengan uraian yang dipaparkan di atas penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang tindak pidana penipuan jual beli tanah yang dituangkan dalam skripsi dengan judul: **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah Berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Di Polres Kampar ”**.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli tanah di Polres Kampar
2. Bagaimakah pembuktian dan pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana penipuan jual beli tanah di Polres Kampar

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan jual beli tanah
- b. Untuk mengetahui pembuktian dan pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana penipuan jual beli tanah

2. Kegunaan penelitian

- a. Bagi penulis, penelitian ini berguna memperdalam pengetahuan peneliti dalam kajian hukum pidana terkait masalah yang diteliti

sekaligus sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di fakultas hukum universitas lancang kuning.

- b. Prespektif akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum sekaligus diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya
- c. Prespektif praktis, diharapkan dapat membantu masyarakat dan aparat penegak hukum dalam penindakan dan pemberantasan tindak pidana penipuan jual beli tanah.

D. Kerangka Teori

1. Teori kepastian hukum

kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi.⁴

Tindak kejahatan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang telah berbuat atau bertindak melanggar norma atau aturan yang sudah ada dengan tujuan menguntungkan diri

⁴ Mahrus Ali, S.H.,M.H. *dasar – dasar hukum pidana* (Jakarta: sinar grafika, 2011), hlm 186

sendiri dan sudah merugikan orang lain atau bahkan khalayak banyak. Secara formal kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, sifatnya asosial dan melanggar hukum serta undang – undang.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang di dasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunian hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini hukum tak lain hanya kumpulan aturan,tujuan hukum tidak lain hanya dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum . kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum untuk membuktikan bahwa hukum tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan melainkan untuk memperoleh kepastian hukum.⁵

Kesadaran hukum adalah kesadaran dari seseorang atau masyarakat itu sendiri akan nilai nilai dan norma - norma hukum yakni kepada aturan hukum yang berlaku, kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat dengan tujuan agar tercapainya tujuan dari hukum yaitu ketertiban , kedamaian, dan keadilan dan untuk mencapai itu semua diperlukan kesadaran hukum dan pelaksanaannya dalam pergaulan dan hubungan antar sesama masyarakat di dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

⁵ M Faisal Salim *hukum acara pidana dalam teori dan praktek* (Bandung: Mandar Madju, 2001), hlm. 45

Kejahatan dari segi yuridis adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap orang dapat merasakan dampaknya dengan istilah ada yang disebut pelaku dan korban dalam sebuah kejadian tindak kejahatan pidana. Setiap orang yang melakukan tindak kejahatan akan diberi sanksi pidana yang diatur dalam kitab undang – undang hukum pidana. Kejahatan dari segi sosiologis merupakan suatu perilaku manusia yang dilakukan oleh manusia berupa tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum yang disertai dengan sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggarnya, perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat untuk itu diperlukan syarat yaitu bersifat perbuatan melawan hukum dan dapat di cela serta dapat di buktikan bahwasanya perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum. Berdasarkan asas legalitas (*principle of legalty*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak di tentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang – undangan.⁶

2. Teori penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan upaya untuk memperoleh hak atau proses berlangsungnya perwujudan hukum pidana untuk menegakkan hukum sebagaimana mestinya untuk mengendalikan tindak pidana tersebut dilakukan oleh para penegak hukum seperti halnya lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Menurut soerjono soekanto penegakan hukm nmerupakan keserasian hubungan antara nilai –

⁶ Lamintang PAF Dasar – dasar hukum pidana Indonesia (Bandung:citra Aditya , 2007), hlm 332

nilai yang terjabarkan dalam kaidah – kaidah yang mantap dan berwujud dan berperilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertankan perdamaian pergaulan hidup.

Landasan penegakan hukum dan keadilan tersebut meliputi sepuluh dasar hukum telah diletakkan oleh undang – undang no 14 tahun 1970.

- a. Perlakuan sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan.
- b. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang – undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang – undang.
- c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dumuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Kepada setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang – undang dan/ atau karena kekeliruan mengenai orangnya, atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang

dengan sengaja atau dengan kelalaiannya menyebabkan asas hukum itu dilanggar wajib dituntut, dipidana, dan / atau dikenakan hukuman administrasi.

- e. Peradilan harus dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak, harus diterapkan secara konsekwen dalam seluruh tingkay peradilan.
- f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
- g. Kepada setiap tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib di beritahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum.
- h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
- i. Sidang pemeriksaaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang – undang.
- j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan⁷

⁷Prof. Dr Bambang Poernomo, S.h. *pola dasar teori – asas umum hukum pidana dan penegakan hukum pidana* (Yogyakarta: liberty 1993), hlm 82

Dasar perlindungan hukum bagi kepentingan hak azasi manusia juga ditemukan dalam ketentuan KUHP yang mempunyai makna tentang kepastian hukum dalam bab tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana.

Unsur penipuan di dalam kitab undang – undang hukum pidana antara lain unsur – unsur objektif seperti dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan, nama palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan. Mengerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi hutang .

Unsur subjektif penipuan seorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP terpenuhi maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya. Seperti halnya dengan maksud, untuk menguntungkan diri sendir, dengan melawan hukum.⁸

3. Teori Pidanaan

Teori -teori pidanaan dan tujuan pidanaan yang ditawarkan dalam perkembangan hukum mengalami perkembangan hukum mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya, tujuan pidanaan dan pidanaan memiliki pandangan-pandangan

⁸H. Dudung Mulyadi, S.H., M.H *unsur -unsur penipuan dalam pasal 378 KUHP dikaitkan dengan jual beli tanah* , Jurnal ilmiah Galuh Justisi, volume 5, nomor, 2 september 2017., hlm 216-217.

tersendiri yang mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu dengan berbagai aliran atau penggolongan sebagai berikut. Aliran Klasik berfaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak (*free will*) manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*daad-strefrecht*). Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganutsingle track system berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana.⁹

Aliran ini juga bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana, sebab doktrin dalam aliran ini adalah pidana harus sesuai dengan kejahatan. Sebagai konsekuensinya, hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran. Aliran Modern atau aliran positif bertitik tolak pada aliran determinisme yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (*the doctrine of free will*). Manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak lingkungannya, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Aliran ini menolak pandangan pembalasan Aliran Modern atau aliran positif bertitik tolak pada aliran determinisme yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (*the doctrine of free will*). Manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi

⁹ Prof.Dr. Bambang Poernomo, s.h., m.h. *pola dasar teori – asas umum hukum acara pidana dan penegakan hukum pidana* (Yogyakarta: liberty, 1988, 1993), hlm42

dipengaruhi oleh watak lingkungannya, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggung jawabkan dan dipidana. Aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subyektif. Aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi pelaku. Aliran ini menyatakan bahwa sistem hukum pidana, tindak pidana sebagai perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, penilaian hakim yang didasarkan pada konteks hukum yang murni atau sanksi pidana itu sendiri harus tetap dipertahankan. Hanya saja dalam menggunakan hukum pidana, aliran ini menolak penggunaan fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial. Aliran Neo Klasik beranggapan bahwa pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu. Perbaikan dalam aliran neo klasik ini didasarkan pada beberapa kebijakan peradilan dengan merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui asas-asas tentang keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumstances*).¹⁰ Perbaikan selanjutnya adalah banyak kebijakan peradilan yang berdasarkan keadaan-keadaan obyektif. Aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana. Disamping munculnya aliran-aliran hukum pidana tersebut

¹⁰ Teori Hukum Lawrence M Fiedman *tentang pembagian system hukum* ,(online), <http://id. Shvoong.com/law-and-politicks/law/228470/> pengertian system hukum diakses pada tanggal 15 desember 2023.

muncullah teori-teori tentang pemidanaan beserta tujuannya masing-masing yaitu sebagai berikut;

a. Teori Absolut/Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*).

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

Sebagaimana yang dinyatakan Muladi (*Zainal Abidin, 2005 : 11*) bahwa: Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Menurut Vos (*Andi Hamzah, 1993 : 27*), bahwa: Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan (*Andi Hamzah, 2005 : 31*).

Nigel Walker. Menjelaskan bahwa ada dua golongan penganut teori retributive yaitu:

Teori retributif Murni: yang memandang bahwa pidana harus sepadan dengan kesalahan.

Teori retributif Tidak Murni, Teori ini juga masih terpecah menjadi dua yaitu:

Teori Retributif terbatas (*The Limiting Retribution*). Yang berpandangan bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan. Yang lebih penting adalah keadaan yang tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi dalam hukum pidana itu harus tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran.

Teori retributive distribusi (*retribution in distribution*). Penganut teori ini tidak hanya melepaskan gagasan bahwa sanksi dalam hukum pidana harus dirancang

dengan pandangan pada pembalasan, namun juga gagasan bahwa harus ada batas yang tepat dalam retribusi pada beratnya sanksi.¹¹

b. Teori Relatif atau Tujuan (Doel Theorien)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi (*Zainal Abidin, 2005 : 11*) tentang teori ini bahwa: Pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.¹²

Dari teori ini muncul tujuan pidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif (prevention) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi

¹¹Zainal Abidin Farid *hukum pidana I*, (Jakarta: sinar Grafika, 2007), hlm 11.

¹² Andi Hamzah *asas – asas hukum pidana* , (Jakarta: Rineka cipta , 1991), hlm. 27.

perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang.¹³ Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian, teori ini juga dinamakan teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (*prevensi*). Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi.¹⁴

b. Teori Gabungan/modern (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List (Djoko Prakoso, 1988 :47) dengan pandangan sebagai berikut :

¹³Zainal abidin , *ibid* , hlm, 11.

¹⁴ Dr.Iur Liona n. Supriatna.,s.h.,m.hum. , Andri Marpaung, S.h. dan partners *teori- teori pemidanaan dan tujuan pemidanaan (online)* , <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/2020>. Diakses pada tanggal 15 desember 2023.

Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.

Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.

Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Dari pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari. Teori ini di satu pihak mengakui

adanya unsur pembalasan dalam penjatuhan pidana. Akan tetapi di pihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat/pelaku yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan

dalam teori absolut dan teori relatif, kelemahan kedua teori tersebut adalah (Hermien Hadiati Koeswadji, 1995 : 11-12)¹⁵

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses investigasi untuk menemukan atau memperdalam suatu fakta fakta sehingga dapat ditemukan kebenaran mengenai suatu peristiwa atau kejadian dan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian untuk mempelajari gejala gejala hukum yang timbul dengan cara menganalisisnya dan membandingkan dengan fakta hukum yang sudah ada sebelumnya sehingga menghasilkan jawaban – jawaban atas permasalahan yang diteliti.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif atau menggambarkan dan identifikasi hukum. Penulisan yuridis sosiologis menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat , sebagai perilaku nyata gejala sosial yang dialami setiap orang dalam hubungan masyarakat. Sumber data yuridis sosiologis tidak bertolak pada hukum positi tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian . penelitian hukum yuridis sosiologis dalam skripsi ini berkaitan dengan

¹⁵ Koeswadji *perkembangan macam- macam pidana dalam rangka pembngunan hukum pidana* (bandung: cetakan 1 Citra Aditya Bhakti, 1955) hlm. 11- 12.

efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan¹⁶ di Polres Kampar , serta melihat hambatan apa saja yang di hadapi penegak hukum dalam melaksanakan melakukan penegakan terhadap tindak pidana penipuan di Polres Kampar

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan diantaranya

- a. Polres Kampar
- b. Pengadilan Negeri Bangkinang
- c. Kejaksaan Negeri Bangkinang
- d. desa petapahan kecamatan tapung kabupaten kampar

2. Populasi dan sampel

- a. Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak penulis teliti, yang menjadi populasi di penelitian ini adalah:

1. Polres Kampar
2. Jaksa
3. Hakim
4. Korban
5. Pelaku
6. Masyarakat setempat

- b. Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan di jadikan objek penelitian dimana dari sampel inilah data primer akan diperoleh. Yang menjadi sampel penelitian ini adalah

¹⁶Amiruddin *pengantar metode penelitian hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006) hlm15

1. Polres kampar
2. Jaksa
3. Hakim
4. Korban
5. Pelaku
6. Masyarakat setempat

Tabel 1.2
Populasi dan Sampel

No	Jenis populasi	Jumlah populasi	Jumlah sampel	persentase
1	Kasat reskrim polres kampar	1	1	100%
2	jaksa	7	1	14%
3	Hakim	8	1	13%
4	korban	5	2	40%
5	pelaku	5	1	20%
6	Masyarakat setempat	5	2	40%

Sumber: Data Primer diolah tahun 2023

4 . Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data secara langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer ialah data yang diperoleh dan haruslah menunjang dan berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan di bidang jual beli tanah khususnya di polres kampar.

Data primer diperoleh dari hasil wawancara , jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara yang bersifat bebas terpimpin yakni wawancara responden dan narasumber dengan daftar pertanyaan sebagai pedoman yang ditujukan dengan tanya jawab secara bebas terhadap responden yaitu kasat reskrim polsek tapung, masyarakat setempat, dan korban terhadap penegakan tindak pidana penipuan di Polres Kampar. Diadakan pencatatan dari hasil tanya jawab terhadap masalah yang di teliti.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut dengan bahan hukum.¹⁷ Data yang diperoleh dari pustaka terdiri dari:

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.

1. Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang undangan yang terdiri dari :
 - a. Undang – undang dasar negara republik indonesia tahun 1945
 - b. Kitab Undang – Undang hukum pidana (KUHP).
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum penunjang pada penelitian yang terdiri atas : literature, buku, jurnal, artikel, makalah

¹⁷ Saifuddin Azwar, *metode penelitian*,(Yogyakarta: Pustaka pelajar 2013), hlm. 91.

dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau kejelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yang terdiri atas : kamus dan ensiklopedia yang dapat membantu dan menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian.

1. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

yaitu pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Teknik pengumpulan data observasi yaitu aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari suatu fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi – informasi yang di butuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.¹⁸ Observasi yang dapat dilakukan oleh peneliti ialah melihat, mencatat, tempat tempat yang masih terjadi tindak pidana penipuan dalam bidang jual beli tanah di Polres Pekanbaru. Agar peneliti dapat melihat bagaimana penegakan yang telah dilakukan pemerintah dan pihak kepolisian sampai saat ini dilaporkan.

b. Wawancara

¹⁸ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad *dualism penelitin hukum normatif dan empiris*(Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), hlm. 170.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak. Wawancara yaitu proses tanya jawab dengan dua orang atau lebih dan berhadapan secara fisik, ciri wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi dan kerangka keterangan dari subjek penelitian. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dimana peneliti telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden. Dalam hal ini peneliti juga mengumpulkan data dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak pihak terkait.

Peneliti melakukan wawancara guna untuk mendapatkan data dan memahami penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan ddalam jual beli tanah berdasarkan pasal 378 kuhp di Polres Kampar, peneliti mendapatkan informasi mengenai permasalahan melalui wawancara dengan informan yang merupakan orang yang mengetahui permasalahan.

c. Kajian kepustakaan

Melalui studi kepustakaan penulis mengumpulkan data sekunder dengan mempelajari bahan hukum primer meliputi peraturan perundang – undangan dan bahan hukum sekunder meliputi peraturan perundang – undangan, jurnal, makalah, seminar, dokumen, buku percetakan dan internet. Kajian kepustakaan adalah bentuk penelitian dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen – dokumen

atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam hal ini mempelajari bahan – bahan yang merupakan data sekunder, pertama mempelajari peraturan hukum yang menjadi objek penelitian, dipilih, dan dihimpun kemudian dari bahan – bahan itu dipilih mana yang berkaitan erat dengan objek penelitian.

2. Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih muda dibaca dan diuraikan. Analisis data merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan sudah lengkap data harus dianalisis dan dituangkan dan ditungkan dalam bentuk laporan lapangan . kemudian akan dilakukan analisis data dengan menggabungkan masalah – masalah yang telah dilakukan penelitian agar dapat di pertanggung jawabkan.

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan ialah analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis dengan menguraikan data secara deskriptif atau narasi dari data yang diperoleh. Metode kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data sesuai dengan aspek yang di teliti, sehingga diperoleh kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan.¹⁹

¹⁹ Soerjono Soekanto *pengantar penelitian hukum* , universitas Indonesia (Jakarta: 1984), hlm201

- a. Data primer, berupa data kualitatif di deskripsikan atau dipaparkan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut.
- b. Data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan sekunder di deskripsikan atau dipaparkan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan data tersebut.
- c. Data sekunder dan data primer kemudian dianalisis yaitu dengan memberikan interpretasi atau memberikan makna dengan argumentasi hukum. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu analisis dengan pertimbangan kualitatif. Dalam penarikan kesimpulan, proses berfikir atau prosedur bernalar peneliti menggunakan proses berpikir secara deduktif, artinya penulis memaparkan hal – hal yang umum yaitu berupa peraturan perundang – undangan di tarik kepersoalan yang lebih khusus yaitu fakta dimasyarakat. Dalam hal ini peraturan yang dikaji adalah peraturan kitab undang – undang hukum pidana pada pasal 378 yakni tentang penipuan, aturan ini berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana penipuan yakni karena adanya fakta telah terjadinya tindak pidana penipuan di dalam masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari latar belakang hingga pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli tanah yaitu dengan penegakan hukum secara preventif (pencegahan), penegakan hukum belum terlaksana secara maksimal represif (penindakan) serta masih lambat dalam memproses tindak pidana penipuan, dimana kendala penegakan tindak pidana penipuan, proses penyelidikan yang kurang teliti sebab keabsahan dari objek yang di sidik harus di buktikan
2. Pembuktian dan pertimbangan hakim yang, di dasarkan pada fakta persidangan alat bukti dan keterangan saksi dan terpenuhi unsur dalam pidana serta pertimbangan yang harus memperhatikan asas keadilan yang menitik beratkan kepada pihak yang mencari keadilan atas kerugian korban atau masyarakat, yang sebenarnya menjadi puncak dari tercapainya sebuah keadilan yang di dalam hal memutus perkara pidana harus di perhatikan lebih lanjut

B. Saran

1. Penegak hukum atau kepolisian perlu melakukan penyuluhan terhadap pencegahan tindak pidana penipuan banyak cara yang dapat digunakan

semisal membuat pemberitahuan di media media social sebagai cara sosialisasi pencegahan serta lebih serius, dalam hal memproses perkara tindak pidana penipuan.

2. Diharapkan dalam pembuktian diperhatikan hal hal yang dapat membantu untuk mempertimbangkan suatu perkara , dalam memutuskan kiranya mengedepankan itikad dari terdakwa jangka waktu tenggang yang di berikan korban kirannya dapat menjadi pertimbangan serta berperilaku sopan oleh terdakwa kurang tepat menjadi diringankan karna setiap orang wajib berperilaku sopan serta jangan jangan itu hanya tipu daya terdakwa saja agar terlihat seperti menyesali perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

A.Zainal Abidin Farid dan Andi hamzah *hukum pidana Indonesia*, Jakarta: PT.Yasrif Watampone, 2010

Adam chazawi, *pelajaran hukum pidana*, jakarta: PT RajaGrfindo persada, 2011.

Ali zainal, *metode penelitian hukum*, jakarta: Sinar grafika, 2016.

Amiruddin, *pengantar metode penelitian hukum*, jakarta: PT raja grafindo persada, 2006.

Andi Hamzah, *hukum acara pidana indonesia*, jakarta: sinar grafika, 2013.

Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996

Arrasjid, *dasar – dasar ilmu hukum* , jakarta: sinar grafika, 2014.

Bambang waluyo, 2002, *penelitian hukum dalam praktek*, jakarta: sinar grafika, 2002.

Bastari bastian, *analisis yuridis terhadap delik penipuan*, Pt raja grapindo persada, 2011.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diterbitkan oleh departemen P&K, Jakarta: Balai Pustaka, 1990

Drs. P.A.F. Lamintang,.Theo Lamintang, *delik – delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan*, Sinar grfika, 2009

Effendi erdianto, *hukum pidana indonesia suatu pengantar*, bandung: reflika aditama, 2011.

Hamzah andi, *hukum acara pidana indonesia*, jakarta: sinar grafika, 2013.

Lamintang PAF, *dasar dasar hukum pidana*, bandung: citra aditya, 2007.

Mahrus Ali, S.H., M.H., *dasar – dasar hukum pidana*, jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Mertokusumo sudikno dan A. Pitlo, *Bab – bab tentang penemuan hukum* , bandung: citra aditya bakti, 2002.

- Moeljatno, *asas – asas hukum pidana*, jakarta: Rineka cipta, 2008.
- Muhammad abdulkasir, *hukum dan penelitian hukum*, bandung: PT. Citra aditya bakti, 2004
- Mulyadi lilik, *kekuasaan kehakiman*, surabaya: bina ilmu, 2007.
- Prof. Dr. Bambang Poernomo, S.H., *pola dasar teori – asas umum hukum acara pidana dan penegakan hukum pidana*. Yogyakarta: liberty, 1988, 1993.
- Projodikoro wirjono, *tindak – tindak pidana tertentu di indonesia*. Bandung: PT. Refika aditama, 2015.
- R. soeroso s.h., *pengantar ilmu hukum* , jakarta: sinar grafika, 2015.
- Riviyusnita Ruandi dan Jauhariah, *pembaruan hukum pidana*, Palembang: unsri pers, 2013.
- Soerjono Soekanto *pengantar penelitian hukum* ,universitas Indonesia, Jakarta: 1984
- Tresna R, *peradilan di indonesia dari abad ke abad*, jakarta: pranda pramita, 2008.
- Tri Andisman *Asas dan Dasar aturan umum hukum pidana Indonesia* Bandar lampung: Aura, 2013
- Usman Abdul Hamid, *dasar - dasar hukum agraria*,Palembang: tunas gemilang press, 2011.
- Usman Abdul Hamid, *pokok – pokok hukum adat*, Palembang: tunas gemilang press, 2015.
- Van Bemmelem *hukum pidana 3 bagian khusus delik – delik khusus*,Terjemahan oleh hasnan, Bandung: Binacipta,1986
- Yahman, *karakteristik wamprestasi dan tindak pidana penipuan* Jakarta: kencana, 2016

B. Jurnal

B. Siregar, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan terhadap residivis pengedar narkoba di kota Yogyakarta, jurnal hukum *Respublika*, <http://e-journal.uajy.ac.id/10749/1/journalHK09986>.

Dudung Mulyadi, S.H., M.H unsur – unsur penipuan dalam pasal 378 KUHP dikaitkan dengan jual beli tanah. Jurnal Ilmiah Galuh justisi, Volume 5, nomor, 2 September 2017.

Ngakan Made Wira Diputra, I Nyoman Gede Sughiarta, Luh Putu Suryani, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah Nomor 74 /Pid.B/2017/PN Gin, jurnal Interpretasi hukum, volume 3 nomor 3, desember 2021

B. Siregar, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan terhadap residivis pengedar narkoba di kota Yogyakarta, jurnal hukum *Respublika*, <http://e-journal.uajy.ac.id/10749/1/journalHK09986>.

C. Peraturan peraturan perundang-undangan

Undang – undang Dasar Negara republik indonesia tahun 1945
Kitab Undang – undang hukum acara Pidana
Kitab Undang – undang hukum pidana.
Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana

D. Website Internet

teori Hukum Lawrence M Fiedman tentang pembagian system hukum ,(online), <http://id.Shvoong.com/law-and-politicks/law/228470/> pengertian system hukum

Dr.Iur Liona n. Supriatna.,s.h.,m.hum. , Andri Marpaung, S.h. dan partners teori- teori pemidanaan dan tujuan pemidanaan (online), <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/2020>.

H. Dudung Mulyadi, S.H., M.H.,unsur- unsur penipuan dalam pasal 378 kuhp dikaitkan dengan jual beli tanah (online) <https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/798/723>. Volume5, no 2- September 2017

<http://e-journal.uajy.ac.id/10749/1/journalHK09986.pdf>.

<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-tindak-pidana.html>.